

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS MERAHASIAKAN ISI AKTA  
TERKAIT KEWAJIBAN MELAPORKAN ADANYA  
DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**SITI BADRIYAH**  
**NP 1732100039**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS MERAHASIAKAN ISI AKTA  
TERKAIT KEWAJIBAN MELAPORKAN ADANYA  
DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**SITI BADRIYAH**

**NBI: 1312100039**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS MERAHASIAKAN ISI AKTA  
TERKAIT KEWAJIBAN MELAPORKAN ADANYA  
DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**SITI BADRIYAH**

**NBI: 1312100039**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS MERAHASIAKAN ISI AKTA  
TERKAIT KEWAJIBAN MELAPORKAN ADANYA  
DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**


**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**SITI BADRIYAH**  
**NBI: 1312100039**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Dr. FRANS SIMANGUNSONG. S.H.,M.H.**  
**NPP: 20310200828**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS MERAHASIAKAN ISI AKTA  
TERKAIT KEWAJIBAN MELAPORKAN ADANYA  
DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**OLEH:**

**SITI BADRIYAH**

**NBI: 1312100039**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :1431/ST/FH/XII/2024  
Tanggal : 20 Desember 2024**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.  
NPP : 196606181991031002**

**Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.  
NPP : 20310200828**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.  
NPP : 20310160711**



**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Badriyah  
NBI : 1312100039  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di *Jurnal J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Volume 4 No. 1 Edisi Desember 2024:

### **“INDEPENDENSI NOTARIS TERKAIT TANGGUNG JAWAB MERAHASIAKAN ISI AKTA DALAM MENGUNGKAP TERJADI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 November 2024  
Yang membuat pernyataan,



Siti Badriyah  
NBI : 1312100039

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Badriyah  
NBI : 1312100039  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di *Jurnal J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Volume 4 No. 1 Edisi Desember 2024:

### **“INDEPENDENSI NOTARIS TERKAIT TANGGUNG JAWAB MERAHASIAKAN ISI AKTA DALAM MENGUNGKAP TERJADI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 November 2024  
Yang membuat pernyataan,



Siti Badriyah  
NBI : 1312100039

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Badriyah  
NBI : 1312100039  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS MERAHASIAKAN ISI AKTA TERKAIT KEWAJIBAN MELAPORKAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 November 2024  
Yang membuat pernyataan,



Siti Badriyah  
NBI : 1312100039



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Badriyah  
NBI : 1312100039  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS MERAHASIAKAN ISI AKTA TERKAIT KEWAJIBAN MELAPORKAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 25 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Siti Badriyah

NBI : 1312100039

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat-Nya, nikmat-Nya, barakah-Nya, serta ilmu, kesehatan, kekuatan, dan ketabahan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai dengan baik dan lancar. Penulis juga mengahaturkan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta : Alm. Ayah dan Almh. Ibu, terima kasih atas doanya, motivasinya, nasihatnya, serta kasih sayang yang engkau berikan selama ini.
2. Suami dan anak tercinta, terima kasih atas pengertiannya, perhatiannya, motivasinya, serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti sampai saat ini.
3. Semua keluarga, terima kasih yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan kasih sayang selama ini.
4. Sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang selama ini.
5. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Surabaya, 25 November 2024  
Yang membuat pernyataan,



Siti Badriyah  
NBI : 1312100039

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Notaris Merahasiakan Isi Akta Terkait Kewajiban Melaporkan Adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang" dengan baik. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih atas kepemimpinan dan dedikasi yang luar biasa dalam memajukan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Berkat visi dan kebijakan Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya telah menjadi Universitas Unggul yang selalu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan menyusun skripsi ini dengan baik. Semoga Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA senantiasa diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan kesuksesan dalam memimpin Universitas 17 Agustus 1945 menuju pencapaian yang lebih tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
2. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih atas dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa. Semoga Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H.,M.H selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam memimpin Fakultas Hukum untuk terus maju dan melahirkan lulusan terbaik yang berintegritas tinggi.

3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih atas atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Semoga Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam memimpin Fakultas Hukum untuk terus maju dan melahirkan lulusan terbaik yang berintegritas tinggi.
4. Bapak Dr. Frans Simangunsong. S.H.,M.H. selaku pembimbing terbaik dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas arahan, bimbingan, motivasi, inspirasi, kritik dan saran, serta kesabaran yang luar biasa dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis merasa sangat beruntung mendapatkan bimbingan dari Bapak Dr. Frans Simangunsong. S.H.,M.H., yang tidak hanya peduli pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang penulis lalui. Semoga Bapak Dr. Frans Simangunsong. S.H.,M.H. senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam karier akademik maupun kehidupan pribadi.
5. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih atas arahan, motivasi dan inspirasi yang Bapak berikan, sehingga penulis dapat menemukan judul penulisan skripsi ini dengan baik dan benar, sehingga memudahkan penulis melalui tahapan awal penulisan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Semoga Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam menuntun dan menyalurkan ilmu kepada seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sehingga melahirkan lulusan terbaik yang berintegritas tinggi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mengajarkan ilmu dan pengalaman yang luar biasa kepada penulis, sehingga ilmu yang diajarkan berkah dan bermanfaat serta memudahkan penulis mencapai pada titik ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam menyalurkan ilmu kepada seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sehingga melahirkan lulusan terbaik yang berintegritas tinggi.
7. Seluruh Bapak/Ibu Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang senantiasa membantu dan memudahkan mahasiswa/i

dalam mengurus proses administrasi, sehingga penulis dapat tepat waktu mengurus administrasi tanpa halangan apapun. Semoga seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesabaran dalam melayani proses administrasi, sehingga mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu.

8. Kedua orang tua tercinta : Alm. Ayah dan Almh. Ibu yang selama masih hidup senantiasa selalu memotivasi, menasihati, membimbing, mendoakan yang terbaik, sehingga penulis dapat mencapai pada titik. Semoga Alm. Ayah dan Almh. Ibu senantiasa bahagia disana.
9. Kedua *support system* tercinta : suami dan anak yang selalu mendukung, perhatian, dan pengertian, sehingga penulis dapat dengan mudah melewati halangan apapun. Semoga senantiasa Sakinah mawaddah warahmah.
10. Seluruh rekan-rekan FH 2021, terima kasih untuk pertemanannya selama ini.
11. Seluruh sahabat terbaik, yang selalu saling memotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling memotivasi untuk lulus dengan baik dan tepat waktu. Semoga tercapai segala yang dicita-citakan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Surabaya, 25 November 2024



Penulis

## ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki tanggung jawab untuk merahasiakan isi akta dan memiliki kewajiban melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan akta notaris. Notaris mengemban tanggung jawab merahasiakan isi akta berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tugas notaris merahasiakan isi akta tersebut telah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengamanatkan melalui Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan bahwa notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor yang wajib melaporkan jika ada dugaan terjadi tindak pidana pencucian uang. Kedua peraturan tersebut mengandung norma yang bertentangan, maka perlu dilakukan pengkajian lebih dalam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah notaris bertanggung jawab untuk merahasiakan isi akta dalam hal ada dugaan tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana perlindungan hukum bagi notaris ketika akta yang dibuat terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah notaris bertanggung jawab untuk merahasiakan isi akta dalam hal ada dugaan tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana perlindungan hukum bagi notaris ketika akta yang dibuat terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian ini adalah preskriptif dengan memberikan petunjuk untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Notaris, Merahasiakan Isi Akta, Tindak Pidana Pencucian Uang

## ABSTRACT

*Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds have the responsibility to keep the contents of the deed confidential and have the obligation to report suspected money laundering crimes involving notarial deeds. Notaries have the responsibility to keep the contents of the deed confidential based on Article 16 paragraph (1) letter f of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. The notary's duty to keep the contents of the deed confidential is in conflict with Article 17 paragraph (2) of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering which is mandated through Article 3 letter b of Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication Money Laundering Crime which explains that the notary is one of the Reporting Parties who is obliged to report if there is a suspicion that a money laundering crime has occurred. These two regulations contain conflicting norms, so a deeper study is necessary. The formulation of the problem in this research is whether the notary is responsible for keeping the contents of the deed confidential in the event of a suspected money laundering crime, and what is the legal protection for the notary when the deed made is involved in an alleged money laundering crime. This research is normative legal research, with the aim of this research being to analyze and find out whether the notary is responsible for keeping the contents of the deed confidential in the event of an alleged crime of money laundering, and what legal protection there is for the notary when the deed made is involved in an alleged crime of laundering. Money. The results of this research are prescriptive by providing instructions for solving these problems.*

*Keywords: Notary, Keeping the Contents of the Deed Confidential, Money Laundering Crime*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Jenis Penelitian.....	6
1.5.2. Metode Pendekatan .....	6
1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum .....	9
1.5.6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab .....	13
2.2. Tinjauan Umum Larangan Dan Kewajiban Notaris .....	15
2.3. Kode Etik Notaris.....	20
2.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
3.1. Tanggung Jawab Notaris Merahasiakan Isi Akta Dalam Hal Ada Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	31
3.1.1. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	35

3.1.2. Kewenangan Notaris .....	41
3.1.3. Kewajiban Notaris Merahasiaan Isi Akta Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	44
3.1.4. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Menghadapi Kasus Dugaan Pencucian Uang .....	47
3.2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Ketika Akta Yang Dibuat Terlibat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	53
3.2.1. Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Yang Netral Dan Independen .....	55
3.2.2. Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	60
3.2.3. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban Pelaporan .....	67
3.2.4. Hak Imunitas Notaris Sebagai Pelapor Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
4.1. Kesimpulan .....	91
4.2. Saran .....	92
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>93</b>